



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 101 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANJARMASIN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);

30. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

31. Peraturan Wali Kota Kota Banjarmasin Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, direncanakan sebesar Rp 1.774.392.474.620,- (Satu Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp 405.899.646.282,- (Empat Ratus Lima Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;

- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 218.500.000.000,- (Dua Ratus Delapan Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 47.700.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Miliar Rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 106.699.646.282,- (Seratus Enam Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 218.500.000.000,- (Dua Ratus Delapan Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak parkir;
 - f. pajak sarang burung walet;
 - g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 55.000.000.000,- (Lima Puluh Lima Miliar Rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 11.000.000.000,- (Sebelas Miliar Rupiah).

- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah).
- (6) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 7.000.000.000,- (Tujuh Miliar Rupiah).
- (7) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah).
- (9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp 36.000.000.000,- (Tiga Puluh Enam Miliar Rupiah).
- (10) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 47.700.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (11) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, direncanakan sebesar Rp 29.540.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
- (12) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, direncanakan sebesar Rp 10.546.000.000,- (Sepuluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah).
- (13) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, direncanakan sebesar Rp7.614.000.000,- (Tujuh Miliar Enam Ratus Empat Belas Juta Rupiah).
- (14) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Miliar Rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (15) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (14), direncanakan sebesar Rp33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Miliar Rupiah).

- (16) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp106.699.646.282,- (Seratus Enam Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah),-yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
 - e. pendapatan denda pajak Daerah;
 - f. pendapatan denda retribusi Daerah;
 - g. pendapatan dari pengembalian;
 - h. pendapatan BLUD; dan
 - i. pendapatan dana kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (17) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, direncanakan sebesar Rp 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- (18) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b, direncanakan sebesar Rp 8.641.646.282,- (Delapan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (19) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c, direncanakan sebesar Rp 12.500.000.000,- (Dua Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (20) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf d, direncanakan sebesar Rp 2.450.000.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (21) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf e, direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (22) Pendapatan denda retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf f direncanakan sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).
- (23) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf g, direncanakan sebesar Rp 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

- (24) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf h, direncanakan sebesar Rp 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Miliar Rupiah).
- (25) Pendapatan dana kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf i, direncanakan sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp 1.368.492.828.338,- (Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 1.094.862.498.000,- (Satu Triliun Sembilan Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 273.630.330.338,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.094.862.498.000,- (Satu Triliun Sembilan Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana perimbangan;
 - b. dana transfer umum;
 - c. dana transfer khusus;
 - d. dana insentif daerah.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 1.084.469.586.000,- (Satu Triliun Delapan

- Puluh Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (3) Dana transfer umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 823.737.280.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 - (4) Dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 260.732.306.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah).
 - (5) Dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 10.392.912.000,- (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).
 - (6) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 273.630.330.338,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 8

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah).

Pasal 9

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, direncanakan sebesar Rp 2.047.457.037.620,- (Dua Triliun Empat Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, direncanakan sebesar Rp 1.587.343.460.011,- (Satu Triliun Lima

Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Sebelas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 808.370.514.421,- (Delapan Ratus Delapan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 744.798.356.490,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 31.288.589.100,- (Tiga Puluh Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 2.886.000.000,- (Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 808.370.514.421,- (Delapan Ratus Delapan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 414.461.784.268,- (Empat Ratus

Empat Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 223.879.739.232,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 110.261.056.735,- (Seratus Sepuluh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 29.979.143.671,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 1.523.881.100,- (Satu Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 3.157.920.000,- (Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 744.798.356.490,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas; dan
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (9) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, direncanakan sebesar Rp 235.752.091.112,- (Dua Ratus Tiga Puluh

- Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Dua Belas Rupiah).
- (10) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, direncanakan sebesar Rp 307.959.104.114,- (Tiga Ratus Tujuh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Ribu Seratus Empat Belas Rupiah).
 - (11) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, direncanakan sebesar Rp 36.521.727.730,- (Tiga Puluh Enam Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah).
 - (12) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d, direncanakan sebesar Rp 124.375.196.200,- (Seratus Dua Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).
 - (13) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e, direncanakan sebesar Rp 5.550.737.469,- (Lima Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
 - (14) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp31.288.589.100,- (Tiga Puluh Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. hibah kepada badan, lembaga, organisasi, kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
 - (15) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, direncanakan sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah).
 - (16) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi, kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, direncanakan sebesar Rp 29.747.994.100,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah).
 - (17) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c, direncanakan sebesar Rp

1.540.595.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

- (18) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 2.886.000.000,- (Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah), yang terdiri atas:
- a. bantuan sosial kepada individu ;
 - b. bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - d. bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah.
- (19) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a, direncanakan sebesar Rp 126.000.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah).
- (20) Bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b, direncanakan sebesar Rp 2.760.000.000,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- (21) Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c, direncanakan sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah).
- (22) Bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf d, direncanakan sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, direncanakan sebesar Rp 444.971.678.012,- (Empat Ratus Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 53.325.256.240,- (Lima Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 62.500.309.394,- (Enam Puluh

Dua Miliar Lima Ratus Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 130.830.716.359,- (Seratus Tiga Puluh Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 197.984.876.519,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 330.519.500,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 53.325.256.240,- (Lima Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 62.500.309.394,- (Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar ;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu; dan
 - l. belanja modal peralatan olah raga.

- (3) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, direncanakan sebesar Rp 8.178.474.360,- (Delapan Miliar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (4) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, direncanakan sebesar Rp 11.383.829.000,- (Sebelas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (5) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, direncanakan sebesar Rp 402.251.700,- (Empat Ratus Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (6) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, direncanakan sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah).
- (7) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, direncanakan sebesar Rp 9.301.698.010,- (Sembilan Miliar Tiga Ratus Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sepuluh Rupiah).
- (8) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, direncanakan sebesar Rp 1.207.481.645,- (Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
- (9) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, direncanakan sebesar Rp 17.318.308.483,- (Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- (10) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, direncanakan sebesar Rp 4.196.719.300,- (Empat Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- (11) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, direncanakan sebesar Rp 7.935.871.496,- (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j direncanakan sebesar Rp 65.505.400,- (Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Ribu Empat Ratus Rupiah)

- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, direncanakan sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah).
- (15) Modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 126.405.350.109,- (Seratus Dua Puluh Enam Miliar Empat Ratus Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
- (16) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, direncanakan sebesar Rp 126.405.350.109,- (Seratus Dua Puluh Enam Miliar Empat Ratus Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Sembilan Rupiah).
- (17) Belanja modal tugu titik kontrol / pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b, direncanakan sebesar Rp 2.925.366.250,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (18) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 197.984.876.519,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal instalasi.
- (19) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a, direncanakan sebesar Rp 159.213.976.100,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah).
- (20) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b, direncanakan sebesar Rp 30.887.180.419,- (Tiga Puluh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah).

- (21) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c, direncanakan sebesar Rp 7.883.720.000,- (Tujuh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (22) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 330.519.500,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal hewan; dan
 - d. belanja modal aset tidak berwujud.
- (23) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a, direncanakan sebesar Rp 56.536.000,- (Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (24) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b, direncanakan sebesar Rp 44.683.500,- (Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (25) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf c, direncanakan sebesar Rp 42.300.000,- (Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (26) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf d, direncanakan sebesar Rp187.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Pasal 14

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, direncanakan sebesar Rp 15.141.899.597,- (Lima Belas Miliar Seratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 15

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, direncanakan sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah).

Pasal 16

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, direncanakan sebesar Rp 273.064.563.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 17

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, direncanakan sebesar Rp 273.064.563.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 18

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, direncanakan sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah).

Pasal 19

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp 273.064.563.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 273.064.563.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

- Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program

Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 21

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

Pelaksanaan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini, dituangkan lebih lanjut dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2022 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 28 Desember 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 101